

## ZONA INDUSTRI DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP JIWA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

**Nur Rahmah**

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia  
e-mail: Nurrahmahhkm@gmail.com

**Habibah Zulaiha**

Universitas Islam Kadiri Kediri, Indonesia  
e-mail: habibahzulaiha@uniska-kediri.ac.id

**Oki Penri**

Institut Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia  
e-mail: okipenri@iaile.ac.id

### Abstract

*Regional spatial planning is the main thing in developing a region for environmental sustainability and survival for future generations. Industrial zone mapping is a crucial thing to pay attention to in order to maintain healthy environmental stability. Regional Spatial Planning is regulated in Law Number 26 of 2007 concerning National Spatial Planning, more specifically the Bantul Regency government implements an Industrial zone system in Bantul Regency Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning Regional Spatial Planning. Industrial Zone Mapping has actually become an ongoing polemic because the industrial zone regulations are only limited to three sub-district locations, namely Pajangan, Piyungan and Sedayu, while established industries exist outside the industrial zone mapping area so that export permits and guarantees of the existence of established industries outside the zoning are threatened. This research will look at whether the industrial zone provisions in the Bantul Regency Regional Regulations Concerning Regional Spatial Planning are in accordance with the Content Principles of Legislative Regulations and what are the industrial zone provisions in the Bantul Regency Regional Regulations Concerning Regional Spatial Planning from Maqāshid Al-Syarī'ah's perspective.*

**Keywords:** RTRW, Industrial Zone, Maqāshid asy-Syarī'ah.



## Abstrak

Penataan ruang wilayah merupakan hal yang utama dalam membangun suatu wilayah demi kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup generasi mendatang. Pemetaan kawasan industri merupakan hal yang krusial untuk diperhatikan guna menjaga kestabilan lingkungan yang sehat. Penataan Ruang Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional, lebih spesifiknya pemerintah Kabupaten Bantul menerapkan sistem kawasan Industri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang Daerah. Pemetaan Kawasan Industri sebenarnya menjadi polemik yang berkepanjangan karena peraturan kawasan industri hanya terbatas pada tiga lokasi kecamatan yaitu Pajangan, Piyungan dan Sedayu, sedangkan industri yang sudah mapan ada di luar wilayah pemetaan kawasan industri sehingga izin ekspor dan jaminan keberadaannya. industri mapan di luar zonasi terancam. Penelitian ini akan melihat apakah ketentuan kawasan industri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Penataan Ruang Daerah sudah sesuai dengan Asas Isi Peraturan Perundang-undangan dan apa saja ketentuan kawasan industri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Penataan Ruang Daerah dari *Maqāṣid Al-Perspektif syarī'ah*.

**Kata Kunci** : RTRW, Zona Industri, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

### A. Pendahuluan

Pemerintahan Indonesia berdasarkan sistem kekuasaan menganut corak desentralisasi antara kekuasaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Sebagaimana tercermin dalam pasal 18 UUD 1945 yang membagi wilayah Indonesia atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Selanjutnya Undang-Undang Pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat dan mewujudkan laju kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Urusan pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota merupakan urusan pemerintahan konkuren yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.<sup>2</sup> Dalam pembagiannya urusan konkuren terbagi atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>2</sup> Pasal 9 ayat (3) dan (4) UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan f. Sosial.<sup>3</sup> Berdasarkan urusan wajib tersebut, maka pemerintah daerah membentuk berbagai peraturan di setiap daerah provinsi, kabupaten/ kota guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan dan keadilan.

Perwujudan atas kewenangan dan urusan yang diberikan kepada wilayah provinsi kabupaten/kota di Indonesia, tergambar dengan hadirnya peraturan daerah di setiap wilayah provinsi, kabupaten/kota. Dalam hal ini salah satu peraturan tata ruang wilayah terwujud dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai arah dalam pembantuan pembangunan tata kelola ruang di tingkat kabupaten. Perda ini hadir sebagaimana amanat dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 dibentuk berasaskan manfaat ruang bagi semua kepentingan secara terpadu berdayaguna dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan.<sup>4</sup> Atas asas manfaat tersebut pemerintah Bantul membentuk pemetaan kelola ruang berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah. Adapun pemetaannya terdisri atas tiga kawasan strategis yakni kawasan ekonomi, kawasan sosio-budaya dan kawasan lingkungan. Pembagian dan pemetaan tersebut termaktub dalam setiap muatan pasal Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011. Adapun kawasan strategis tersebut dikelompokkan ke dalam pasal ketentuan zonasi (kawasan) yang terdiri dari zona hijau, zona pemukiman, zona pariwisata, pertambangan dan zona perindustrian. Pengaturan kawasan tersebut merupakan upaya awal pembentukan ruang wilayah Bantul yang sinergi antara sumber daya alam dan manusianya, Lingkungan buatan dan lingkungan alamnya.

## B. Metode Penelitian

<sup>3</sup> Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>4</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030.



Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*), yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dengan melakukan kajian normatif serta menguatkan dengan hasil wawancara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris historis (*Statute Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen serta hasil dari wawancara kepada beberapa pemerintah daerah. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah *deskriptif analitik*.

### C. Pembahasan

#### **Identifikasi Zona Industri Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011**

Pemerintah Indonesia menetapkan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pedoman dan arah dalam upaya penataan ruang suatu wilayah yang berlaku dalam lingkup Nasional. Pemberlakuan peraturan tata ruang kemudian diserahkan kepada masing-masing daerah (provinsi, kabupaten, dan lain sebagainya) terangkum dalam peraturan daerah tingkat 1 dan II mengenai penataan ruang. Dalam kebijakannya penataan ruang tersebut mencakup proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional secara optimal dan menyeluruh.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan beberapa cakupan yaitu terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.<sup>5</sup> Untuk dapat mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana di atas, maka dibuatlah peraturan penataan ruang di tiap wilayah provinsi, kabupaten /kota dengan tetap berpedoman pada undang-undang penataan ruang sebagai landasan hukum. Tentunya hal ini agar kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya dan terwujud kesejahteraan umum dan keadilan

---

<sup>5</sup> Lihat pasal 10, Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang



sosial sesuai dengan landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bantul dalam upaya mewujudkan penataan ruang sesuai dengan mandat Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di tingkat I yakni Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul sebagai pedoman tata kelola wilayah berdasarkan fungsi dan manfaatnya. Peraturan ini mengatur dan mengklasifikasi pemanfaatan ruang sesuai dengan kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis. Lingkup kawasan strategis terbagi atas tiga klasifikasi yaitu kawasan strategis ekonomi, sosio-kultural, dan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan kedudukan Perda (Peraturan Daerah) sebagai produk hukum yang paling rendah tingkatannya dalam skema hierarki peraturan perundang-undangan. Perda merupakan bentuk hukum yang memberikan ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus urusan dan daerahnya sendiri. Dalam UUD Tahun 1945, wewenang dan mengurus urusan daerah dilakukan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*mederbewind*). Tujuan pengaturan ini untuk menjamin adanya kemandirian daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Pembentukan Perda dalam rangka mengatur urusan yang telah disentralisasikan atau melaksanakan tugas pembantuan tidak dibedakan, kecuali jangkauan muatan pengaturannya. Perda dibidang otonomi mencakup seluruh aspek urusan daerah, sedangkan Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengenai cara penyelenggaraan urusan Pusat yang dilimpahkan (diperbantukan) ke Daerah.<sup>6</sup>

Konsep awal analisis dalam kepenulisan ini terfokus pada permasalahan yang ditimbulkan pasal 58 ayat (1) yang mengatur tiga kawasan / zonasi industri kedalam tiga cakupan wilayah saja yaitu : Pajangan, Piyungan, dan Sedayu. Dimana dengan adanya pengaturan zonasi tersebut memunculkan konflik dan kekhawatiran di masyarakat dalam hal larangan izin mendirikan dan memperluas industri di luar zonasi yang ditetapkan, terlebih para pelaku usaha industri menengah besar yang telah lama berkembang maju di luar kawasan zonasi, seperti pelaku industri mebel yang kebanyakan berada di luar kawasan zona industri. Pada keadaannya, Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul dari segi pengaturan kawasan industri tidak sepenuhnya

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*. Cetakan Kedua, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm.61.



diterima di masyarakat Bantul karena masih menyisakan polemik dan pertanyaan besar atas pembatasan wilayah yang ditetapkan. Maka dari itu perlu ditelaah kembali Perda tersebut apakah telah sesuai sebagai aturan yang dapat di terapkan pada masyarakat Kabupaten Bantul.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul dibuat atas dasar untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan di Kabupaten Bantul secara terpadu agar terciptanya kawasan Bantul yang lestari, optimal, seimbang dan serasi sesuai dengan karakteristik fungsi dan predikat perencanaan, pemanfaatan dalam pengendalian ruang. Sehingga perlu adanya Peraturan Daerah yang nantinya dapat menjadi otoritas pemerintah daerah dalam menjalankan program atau kegiatan dengan orientasi melestarikan lingkungan di Kabupaten Bantul.

Proses analisis muatan Peraturan Daerah (Perda) tidak bisa dipahami sepihak hanya pada pasal atau muatan tertentu saja, tetapi pemahamannya harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh baik aspek formil maupun materil dalam Perda tersebut. Karena dalam arah kebijakan, strategi dan sasaran, Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional dan harus sesuai dengan standar yang baik. Maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dikategorikan baik apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi Asas-asas Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan Asas-asas dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-undangan.

Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perda merupakan salah satu jenis peraturan perundangan-undangan yang secara hierarkis berada di bawah Peraturan Presiden. Prinsip hierarkis dalam sistem peraturan perundang-undangan memiliki implikasi secara hukum jika terjadi konflik norma hukum antara Perda dengan peraturan yang lebih tinggi. Secara yuridis formal, pembentukan sebuah Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi sumber atributif kewenangannya. Sesuai isyarat dalam UU No.12 Tahun 2011 materi yang terkandung di dalam Perda harus mencerminkan adanya suatu kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Muatan Perda juga harus



menampung kondisi khusus daerah dan/atau wujud dari penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>7</sup>

Kerangka dasar Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dijelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan (Propinsi, Kabupaten/Kota) harus memuat tiga landasan agar peraturan tersebut dianggap layak dan pantas menjadi produk hukum yang baik yaitu:<sup>8</sup>

#### 1. Landasan Filosofis

Merupakan landasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar filosofis dari pembentukan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Bantul merupakan adanya keinginan bersama untuk mewujudkan sebuah mekanisme tata ruang yang terintegrasi dalam sebuah Peraturan Daerah, mulai dari asas, arah kebijakan dan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah; hak dan kewajiban masyarakat Kabupaten Bantul; tahapan kegiatan Rencana Tata Ruang Wilayah; prioritas tata ruang wilayah; pelaksanaan kegiatan; tim koordinasi tata ruang kabupaten Bantul; pengawasan monitoring dan evaluasi; pembiayaan; peran serta masyarakat; penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan penutup.

Secara umum landasan filosofis Penataan ruang berpatokan pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

---

<sup>7</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm.87.

<sup>8</sup> Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, (Bina Aksara, Jakarta, 1987), hlm. 31.





c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.<sup>9</sup>

## 2. Landasan Sosiologis

Suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische groundslog*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Dasar sosiologis dari Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ini adalah untuk menjawab permasalahan terkait penyelenggaraan, pembangunan dan pemanfaatan ruang agar dijalankan sesuai dengan fungsi dan struktur wilayah Bantul.

Dilihat dari aspek sosiologis, hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah bahwa setiap orang, kelompok dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini dalam penataan ruang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Sehingga berdasarkan hal-hal di atas pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Bantul dalam berbagai aspek.<sup>10</sup>

## 3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan. Selain itu landasan yuridis juga menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah mempunyai landasan yuridis yang dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan seperti: *Pertama*, dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

---

<sup>9</sup> Materi Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bantul yang disajikan dalam Penyampaian Kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bantul Terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah, hlm. 9.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 10.





Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka tiap wilayah (Provinsi/Kabupaten atau Kota) harus membentuk konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah baik di tingkat I dan II nasional untuk melaksanakan pembangunan wilayah secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya, maka diperlukan dasar untuk pedoman, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di tiap wilayah kesatuan Republik Indonesia. *Kedua* Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Bantul sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menata ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya. Atas dasar amanat beberapa peraturan perundang-undangan di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjabaran ketiga landasan tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang di bentuk oleh Pemerintah Bantul telah memenuhi aspek pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tiga kerangka dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi untuk menelisik lebih dalam atas polemik yang timbul dalam materi muatan perda pada Pasal 58 (ketentuan Zona Industri) tidak berhenti pada kerangka dasar pembentukannya saja, tetapi harus meninjau lebih jauh asas formil dan materil dari Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030.

Sebagai instrumen pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan beberapa asas formil yang harus diperhatikan agar pembentukan peraturan perundang-undangan dikatakan baik yaitu :<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, hlm 8.

<sup>12</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm.25



1. Asas kejelasan tujuan; Asas ini menggambarkan untuk apa peraturan daerah tersebut dikeluarkan dan apa tujuan diterbitkan serta apa capaiannya. Dalam Perda Kabupaten Bantul mengenai tata kelola ruang dengan tujuan hampir sama sebagaimana dalam landasan filosofisnya yaitu keinginan bersama untuk mewujudkan sebuah mekanisme tata kelola ruang wilayah bantul yang nyaman, produktif dan harmoni antara lingkungan alam dan buatan, serta terciptanya kawasan bantul dengan fungsi dan pemanfaatan ruang yang sesuai sumber daya alam dan buaatannya agar terciptanya keserasian dan keterpaduan penataan ruang.
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 4 tahun 2011 dibentuk oleh Pemerintah Bantul bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarkis, dan materi muatan; artinya suatu perda harus memperhatikan susunan hirarki dan materi muatannya. Dalam hal Peraturan tata kelola ruang di Bantul terlihat dengan dicantumkannya dasar hukum pembentukan perda sehingga jenis dan hirarkis perda sesuai dan padu padan dengan peraturan yang lebih tinggi. Secara umum, materi muatan dalam Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2011 telah memuat ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika memang diperlukan); ketentuan peralihan (jika memang diperlukan); dan ketentuan penutup, dimana ketentuan dalam materi Perda tersebut tidak ditemukan pertentangan dengan jenis, hirarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang 12 tahun 2011.
4. Asas dapat dilaksanakan; Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 4 tahun 2011 telah dilaksanakan sejak tahun 2011 silam yang artinya menandakan bahwa perda tersebut dijalankan sesuai landasan dasar pembentukannya (filosofis, sosiologis, yuridis)
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; asas ini menekankan bahwa peraturan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam pengaturan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedayagunaan Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 4 tahun 2011 dengan jelas terlihat dalam setiap materi muatan perda yang mengatur hal- hal tata kelola ruang sesuai dengan fungsi dan struktur ruang secara eksplisit dan terperinci.



6. Asas kejelasan rumusan; Yang dimaksud dengan rumusan ialah kalimat dari peraturan perundang-undangan. Maksud dari asas ini ialah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat teknis penyusunannya, baik yang berupa sistematika, pemilihan kata, dan bahasa hukum yang harus jelas agar dapat dipahami oleh siapapun. Jika melihat komponen dalam Peraturan Daerah Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah bantul secara keseluruhan dapat dipahami dan cukup jelas.
7. Asas keterbukaan; yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai tahap-tahap kebijakan publik yang dilalui harus transparan dan terbuka sehingga dapat dengan mudah diawasi oleh siapapun. Dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 4 tahun 2011 telah diajukan uji publik di masyarakat terkait hal-hal yang diatur dalam rumusan perda secara umum. Namun hanya saja penulis merasa pengujian publik atau pendapat masyarakat masih bersifat general dalam artian tidak spesifik di uji publikan sesuai lingkup golongan masyarakat seperti kelompok petani, pelaku Industri, pengrajin dan sebagainya. Sehingga atas dasar ketidak spesifikkan inilah yang menurut penulis menimbulkan polemik ketidak sepemahaman antara pemerintah dan masyarakat (pelaku industri) dalam mengartikan ketentuan zonasi yang ditentukan kedalam 3 wilayah saja. Namun ketidak spesifikkan tidak serta-merta menjadikan sas keterbukaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 4 tahun 2011 tidak di perhatikan dan terpenuhi.

Selain memperhatikan proses pembentukannya, peraturan perundang-undangan juga patut memperhatikan materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana materi muatan patut mencerminkan asas-asas yang meliputi: Pengayoman; Kemanusiaan; Kebangsaan; Kekeluargaan; Kesusantaraan; Bhineka Tunggal Ika; Keadilan Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan; Ketertiban Dan Kepastian Hukum; Dan/Atau Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.<sup>13</sup>

Secara keseluruhan asas-asas materi muatan sebagaimana di atas telah tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011, hanya saja dalam Pasal 58 (zona industri) belum bisa mencapai beberapa asas materi muatan, hal ini karena permasalahan seolah penentuan lokasi industri di tiga wilayah saja membatasi

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 6 beserta penjelasannya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



perkembangan dunia perindustrian. Maka berikut pemaparan asas materi muatan yang belum tercermin efektif dalam regulasi zona industri :

1. Asas pengayoman yakni setiap materi muatan dari peraturan perundang-undangan haruslah memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketertiban masyarakat. Pada tataran ketentuan zona industri asas pengayoman belum dapat terpenuhi secara utuh karena masih adanya polemik atas perbedaan pemahaman yang disebabkan minimnya penjelasan dan sosialisai lembaga eksekutif kepada pelaku industri, terkait ketentuan zona industri yang dibatasi tiga lokasi saja. Meskipun sebenarnya ketentuan tersebut telah dibuat untuk memberikan pengayoman seluruh lapisan masyarakat guna pemanfaatan ruang dan pelestarian terhadap kawasan hijau Bantul secara menyeluruh.
2. Asas kekeluargaan merupakan asas yang mengharuskan materi muatan peraturan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan. Hadirnya kontradiktif oleh pelaku industri dalam memahami ketentuan zonasi menunjukkan bahwa kata mufakat belum tercapai hal ini dapat terlihat dalam bebera aspek : *Pertama* tidak adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan (lokasi industri) *kedua* kurangnya akses sosialisasi dan informasi yang menyebabkan tidak terjaminnya informasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
3. Asas ketertiban dan kepastian hukum, mengandung maksud bahwa setiap materi muatan peraturan perundangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan hukum. Pemetaan tiga lokasi industri justru menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Konflik tersebut hadir atas dasar tidak adanya kepastian hukum secara ekplisit di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 yang mengikat keberadaan industri mapan di luar ketentuan zonas industri sehingga menimbulkan kekhawatiran dan mengakibatkan ketertiban dalam materi muatan Peraturan Daerah belum tercapai. Selain itu tidak disebutkan ketentuan yang jelas mengenai koordinasi industri di luar zonasi, tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih.

Materi muatan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul yang terdiri dari beberapa Pengaturan dan pembagian pola



ruang tersebut merupakan suatu wujud penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan pemerintah Bantul di tingkat kabupaten dalam bentuk capaian keserasian, keselarasan dan keterpaduan tata kelola wilayah secara Nasional, Provinsi dan daerah.

Pokok muatan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul tercermin atas kemampuan pemerintah Bantul dalam menampung kondisi dan potensi di kabupaten bantul. Sebagaimana disebutkan tujuan khusus Rencana pembangunan Jangka Panjang terkait tata kelola ruang Bantul didasari atas kondisi wilayah bantul yang rawan akan potensi gempa, maka perlu ada rancangan tata kelola ruang dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang yang sesuai dengan struktur lahan dan potensi tiap wilayahnya. Selain itu dukungan pemerintah terhadap potensi bantul pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi terbesar sangat diperhatikan, terlebih dalam pemeliharaan lahan hijau pertanian. Tentunya dengan didukung sektor-sektor industri pengolahan, perdagangan, pariwisata dan jasa.<sup>14</sup>

Pembatasan kawasan industri ke dalam tiga lokasi wilayah semata-mata hanya sebagai bentuk perlindungan dan pengarahan pengembangan industri di lahan yang lebih tepat tanpa mengganggu struktur lahan dan ruang yang memiliki fungsi kawasan lain, seperti lahan pertanian ataupun pemukiman warga. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya pertimbangan pemilihan zona industri yang berdasarkan prinsip penjagaan terhadap kelestarian lingkungan dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga kualitas lingkungan wilayah Bantul tetap terjaga<sup>15</sup>.

Pada dasarnya setiap peraturan yang dibentuk memiliki tujuan dan capaian yang baik, namun terkadang proses perencanaan pembentukan, pemahaman serta pengenalan (sosialisai) suatu peraturan yang mendatangkan permasalahan. Seperti halnya polemik yang hadir atas regulasi zona industri dalam Perda tata ruang Bantul terjadi atas dasar proses pemahaman yang berbeda, dimana masyarakat khususnya pelaku industri hanya melihat pada satu sisi kecenderungan saja, dimana dalam pemahamannya pembatasan tersebut seolah membatasi ruang gerak perkembangan dunia industri. Pada aspek lain pemerintah tidak melakukan uji publik secara rinci terhadap para pelaku industri, serta

---

<sup>14</sup> Materi Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bantul yang disajikan dalam Penyampaian Kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bantul Terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah, hlm.

<sup>15</sup> Lihat BAB VII Ketentuan Zona Industri dalam Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, hlm 8.



proses sosialisasi yang sangat kurang. Pemetaan zona industri yang diarahkan di Pajangan, Piyungan dan Sedayu bukan dimaksudkan sebagai pembatasan terhadap tumbuh kembang industri tetapi justru pemetaan ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan dunia industri dalam satu wadah yang terstruktur agar mendapatkan kemudahan dalam proses pembangunan dan perkembangan industri, dengan tetap menjaga pola ruang dan lingkungan yang aman, nyaman produktif, terpadu dan berkelanjutan.

Adapun mengenai keberadaan industri-industri di luar zonasi akan tetap dijamin keberadaannya oleh karena pemerintah sangat mendukung dan mengapresiasi industri mapan tersebut oleh karena : *pertama* industri tersebut merupakan industri yang menghasilkan pajak pendapatan daerah tertinggi dari hasil ekspornya, sehingga keberadaannya sangat membantu pendapatan daerah, *kedua* industri mebel di kawasan kasongan merupakan salah satu kearifan lokal yang menjadi aset pariwisata yang harus dilestarikan. Maka industri ini merupakan bagian dari kawasan pariwisata bukan kawasan industri, *ketiga* dalam hal kebijakan peraturan tersebut tidak membuat industri di luar zona yang sudah mapan untuk berpindah ke kawasan zona industri yang ditentukan (Pajangan, Piyungan dan Sedayu).<sup>16</sup>

### **Zona Industri Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah***

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, dengan berdasarkan logika manusia tentu memiliki kecenderungan egoistik atau individual. Oleh karena itu, tidak jarang akan timbulnya perbedaan bahkan pertikaian. Tentu, hal ini sangat jauh berbeda dengan hukum Tuhan (*syari'ah*) yang diturunkan dengan membawa misi *maslahah* bagi seluruh umat manusia di bumi. Artinya, kesejahteraan umum sangat diprioritaskan dibanding kepentingan lainnya. Berbicara tentang syari'ah, dalam hal ini tidak hanya fokus pada kajian hukum Islam saja, tetapi jauh dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut terkandung nilai-nilai atau norma yang dapat dijadikan pijakan dalam menjawab berbagai problem kehidupan, Khususnya pada era post truth seperti saat ini. Dimana “kebenaran” menjadi barang murah yang sulit untuk diidentifikasi. Dalam kondisi

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bpk Agus Muji Hartono (Kasie. Pengaturan Tata Ruang Wilayah), Pada 3 Agustus 2018



inilah keberadaan *maqasid syari'ah* sangat penting dan akan selalu eksis untuk direlevansikan dengan berbagai macam isu termasuk dalam polemik peraturan daerah.


Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Bantul, dalam hal ini terkait dengan Pasal 58 tentang ketentuan zona industri telah mengatur dan mempunyai maksud yang baik. Dengan mengedepankan pentingnya penataan ruang yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan partisipatif. Dalam pemikiran Auda, *maqasid* sudah tidak hanya bergelut pada pemahaman tentang perlindungan semata. Tetapi harus mampu membawa perkembangan dan pembangunan bagi kehidupan manusia (*human development*). Khususnya yang terkait dengan hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, target utamanya adalah *public interest (maslaha)*. Hal ini mengindikasikan bahwa prospek ke depan juga sangat penting untuk diperhatikan. Lain halnya dengan peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 4 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Bantul, secara normatif masih perlu untuk diperhatikan kembali karena masih ada aspek perundang-undangan yang belum terpenuhi di dalamnya.

Penataan ruang wilayah yang ditujukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan sehingga tercipta pemanfaatan ruang yang berkualitas dan di dalamnya tersirat upaya-upaya dalam aspek penanganan lingkungan, pembangunan ekonomi, upaya-upaya pemerataan, keadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara utuh tujuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perlindungan hak-hak jiwa dan harta manusia dari segala bentuk kerusakan, dan pencemaran lingkungan. Tujuan tersebut jika ditarik dalam istilah *Maqasid* merupakan bentuk pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdz an-nafs*) dan harta (*hifdz al-maal*).

Sebagai kerangka awal penggunaan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* pada ketentuan zona industri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah terlebih dahulu harus dipahami bahwa penerapan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terfokus pada konteks pemeliharaan terhadap jiwa. Pemeliharaan jiwa merupakan variable utama yang dimunculkan dalam memahami ketentuan zona industri melalui tinjauan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Berikut bagan penerapan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam konteks perlindungan terhadap hak beragama.





Gambar 4.1 : Kerangka Kerja *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Bagan di atas dapat terlihat penerapan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam konteks perlindungan terhadap jiwa. Pada tingkat keniscayaan (*darūriyyah*), adalah tujuan-tujuan yang keberadaannya adalah sebuah keniscayaan, ketiadaannya dapat merusak kemaslahatan umat manusia secara umum (dalam ungkapan definisi menurut Asy-Syātibī).<sup>17</sup> Perluasan jangkauan *maqāṣid* yang dikemukakan oleh para pegiat kajian *Maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer,<sup>18</sup> telah memluas jangkauan *maqāṣid* bukan hanya pada sisi filosofis dan bersifat umum saja (*Maqāṣid Umum*), namun juga jangkauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* harus juga menjangkau hal-hal yang krusial namun kasuistik yang masih berada dalam rangka untuk mewujudkan *Maqāṣid Umum*. Hal-hal yang spesifik, krusial, dan kasuistik ini termasuk dalam *Maqāṣid Khusus*, dan *Maqāṣid Parsial* yang bersifat lebih aplikatif dan kasuistik.

*Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam konteks pengaturan terhadap penataan ruang publik, menempatkan kelima kebutuhan keniscayaan manusia (*darūriyyah al-khamsah*) pada posisi *darūriyyah* secara bersamaan, dalam kaitannya dengan pembahasan ini adalah menjaga jiwa. 'Mengapa yang dibahas pada pembahasan ini hanya fokus pada penjagaan jiwa ?' Hal ini dikarenakan menurut perluasan jangkauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer, memprioritaskan salah satu dari *darūriyyah al-khamsah* (menjaga agama,

<sup>17</sup> asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣul asy-Syarī'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), hlm. 219.

<sup>18</sup> Penjelasan tentang Perluasan Jangkauan *Maqāṣid* dapat dilihat pada BAB II penelitian ini.



menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta), bukan berarti mengesampingkan terma penjagaan yang lain. Hanya saja difokuskan terhadap kaitan dengan problematika yang dibahas.

Pada tingkatan di bawahnya (yang lebih khusus), terdapat *Maqāṣid* Khusus dalam tingkat *darūriyyah*, yaitu tujuan terwujudnya perlindungan terhadap jiwa manusia melalui penjagaan terhadap lingkungan. *Maqāṣid* Khusus di sini adalah masih dalam cakupan *maqāṣid darūriyyah* (tujuan-tujuan keniscayaan), namun sifatnya lebih khusus dalam konteks penjagaan jiwa ‘Mengapa perlindungan terhadap hak jiwa menjadi *Maqāṣid* Khusus dalam pembahasan ini?’ Hal ini dikarenakan, tanpa adanya perlindungan hak jiwa (agama apapun), akan timbul kesewenangan dalam kelola ruang sehingga masyarakat satu dengan yang lain berebut dalam penguasaan ruang sehingga membuat lingkungan tidak kondusif dan banyak menimbulkan dampak negatif alam yang mengancam kehidupan manusia. Maka ketentuan zona khususnya pembatasan zona industri di tiga wilayah merupakan hal yang tepat dan sesuai dengan konteks jaman dan peradaban, guna menyalurkan lingkungan buatan dan lingkungan alam sesuai dengan aspek kebutuhan pemeliharaan kehidupan manusia, secara spesifik upaya pemeliharaan jiwa melalui kelola ruang yang baik. Karena apabila tata kelola banyak menimbulkan pencemaran maka akan semakin besar ancaman keselamatan jiwa manusia di muka bumi ini.

Pada tataran *Maqāṣid* khusus ini, terdapat kemungkinan evolusi (perubahan secara berangsur-angsur) dalam hal penentuan tujuan. Bisa saja perubahan terjadi saat satu tujuan utama sudah tercapai, sesuai dengan perhitungan dan prioritas keadaan.

Perluasan jangkauan *Maqāṣid* Jasser Auda juga meluaskan cakupan *Maqāṣid* (tujuan – tujuan) pada hal yang aplikatif, dan spesifik hingga pada tujuan-tujuan (*maqāṣid*) parsial. Adapun *Maqāṣid* parsial dalam konteks pembahasan ini adalah pemetaan terhadap kelola ruang yang menyeimbangkan fungsi ruang dengan kebutuhan dan konteks lingkungan yang selaras dengan aspek perlindungan kegiatan pemenuhan hak hidup masyarakat sebagai manusia, penjagaan sumber daya, dan pemeliharaan serta perkembangan potensi di daerahnya. Segala bentuk pemetaan dalam tata kelola ruang di wilayah bantul semata-mata dilakukan untuk kehidupan dan penghidupan agar tetap berlangsung dalam kualitas dan harapan yang semakin meningkat.

Hubungan ketiga *maqāṣid* di atas adalah hubungan deduktif dari tingkat yang paling umum dan bersifat filosofis (*maqāṣid* umum), hingga pada tingkat *maqāṣid* parsial



yang aplikatif. Konsekuensi yang terjadi adalah, bahwa *maqāṣid* yang berada pada tingkat di bawahnya, tidak boleh melanggar batas *maqāṣid* yang berada di tingkat atasnya.

Pemetaan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam pemeliharaan jiwa melalui kelola ruang secara terpadu sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 menekankan bahwa setiap bentuk pengaturan ruang yang menjamin keterpaduan sistem ruang dengan mengedepankan pemeliharaan terhadap alam dan lingkungan suatu daerah harus didukung dan dikembangkan dengan arahan yang lebih signifikan. Adapun ketentuan zona industri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah diposisikan sebagai sebuah sarana guna mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Dan pada titik ini, Ketentuan zona industri yang membatasi dan mengarahkan keberadaan industri pada wilayah tertentu saja dinilai sudah sesuai dengan tujuan syariat (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*) berupa penjagaan terhadap jiwa pada tingkat keniscayaan (*darūriyyah*) pada tataran *maqāṣid* Umum yang bersifat filosofis.

#### D. Penutup

Berdasarkan tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Zona Industri dalam rencana Tata Ruang Wilayah dalam skala nasional ataupun pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dinilai sudah sesuai dengan tujuan syariat (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*) karena sejatinya peraturan tata kelola ruang tersebut bertujuan untuk membentuk pemanfaatan ruang yang berkualitas dan di dalamnya tersirat upaya-upaya dalam aspek penanganan lingkungan, pembangunan ekonomi, upaya-upaya pemerataan, keadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara utuh dapat dipahami bahwa pemetaan yang dihadirkan semata-mata untuk menjaga keasrian kawasan lain di wilayah Bantul, merupakan bentuk penjagaan terhadap jiwa manusia melalui tata kelola lingkungan yang produktif dan aplikatif, pada tingkat keniscayaan (*darūriyyah*) maksudnya pada tingkatan keharusan manusia dalam perlindungan jiwanya dan tataran *maqāṣid* Umum yang bersifat filosofis.

#### REFERENSI

- Asy-Syāṭibī, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣul asy-Syarī'ah*, Beirut: *Dār al-Kutub al-Ilmiyah*, 2004.
- Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.



- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, Bandung: Mizan, 2015
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996
- Bratakusmah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan. Pemerintah Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004.
- Djazuli, A, *Fiqh siyasah*, Badung: Prenada Media, 2003.
- Duderija, Ade, *Maqāṣid al-Sharī'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, Amerika: Palgrave Macmilan, 2014.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gadjong, Agus Salim Andi, *Pemerintah daerah kajian politik dan hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- H.A.W, Widjaja, *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah / H.A.W. Widjaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Haris, Syamsudin *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press dan Obor, 2006.
- Huda, Ni'matul, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Indrati, Maria Farida Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Labage , Prisilia, "Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Tempat Tinggal Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Bantul" *Jurnal*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.
- Materi Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bantul yang disajikan dalam Penyampaian Kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bantul Terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Lkis, 2012
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030.
- Rahman, Zaini, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Shidiq, Saipudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Siswo, Prijo Kuntjoro, "Implementasi Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 Terhadap Larangan Alih Fungsi



Lahan” *Tesis*, , Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015.

Sulaiman, King Faisal, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujian*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.